



**P U T U S A N**

**Nomor 72/Pdt.G/2012/PA Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Bermaksud mengajukan gugat cerai kepada suami saya :

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai; Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 41/Pdt.G/2012/PA Sj telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 1978, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/04/II/1978 tanggal 22 Nopember 1978 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Karrang, Desa Bulu Kamase, Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai selama 1 tahun, kemudian di rumah kediaman bersama selama 32 tahun di Dusun Karrang;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2012/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
  - a. , lahir pada tanggal 3 Juli 1980 (Almarhum);
  - b. , lahir pada tanggal 4 April 1984;
  - c. , lahir pada tanggal 28 April 1986;
  - d. , lahir pada tanggal 5 Juni 1988 (Almarhum);
  - e. , lahir pada tanggal 21 April 1994;
  - f. , lahir pada tanggal 25 Nopember 2002, Saat ini keempat anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak Akhir tahun 1994 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dengan perempuan yang bernama;
  - b. Bahwa Tergugat juga biasa marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab;
  - c. Bahwa Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ke rumah istri kedua Tergugat dan tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin, yang akibatnya ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - . Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat,Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan surat bukti tertulis sebagai berikut:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 319/21/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, tertanggal 3 Nopember 2009, kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi mengaku bernama:

1. Saksi, umur 32 tahun, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2012/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Sinjai Selatan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tujuh bulan, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga bulan di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan tiga bulan sering terjadi perselisihan dan percekocan, disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan sebagai suami karena Tergugat lemah syahwat ( impoten ) meskipun Tergugat dan Penggugat telah berusaha mengobati, namun tidak berhasil;
  - Bahwa pada awal tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lasiai, dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat walaupun pihak keluarga telah berusaha memanggil Tergugat untuk kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menerima jaminan dari Tergugat;
  - Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk jaminan hidup Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;
2. Saksi, umur 36 tahun, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan tiga bulan dari perkawinan tersebut, sering terjadi perselisihan dan percekocokan, akan tetapi keadaan rumah tangga kedua belah pihak masih tetap bertahan sampai awal tahun 2010, dan puncak perselisihan dan percekocokan yang terjadi pada bulan Januari 2010 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri karena Tergugat lemah Syahwat ( impoten );
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengobati Tergugat, namun tidak berhasil karena mungkin penyakitnya itu dari sejak lahir;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan untuk jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Saksi telah menasihati kedua belah pihak untuk kembali tinggal bersama dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2012/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada maksud gugatannya, dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus di mediasi, namun karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dengan menyampaikan hal-hal atau akibat yang akan timbul bila terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang didalilkan oleh Penggugat yaitu Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat dimana Tergugat tidak bisa melakukan hubungan badan dengan Penggugat sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga pada awal tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat sehingga sejak itulah Penggugat tidak lagi satu rumah dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tujuh bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan tiga bulan sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan tergugat tidak pernah merasakan kepuasan apabila melakukan hubungan badan dengan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pada bulan Januari 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2012/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima jaminan hidup dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak mau kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurun waktu satu tahun, sehingga kewajiban diantara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti tersebut, merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa berusaha menasihati Penggugat agar kembali kepada Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan





Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Al-Bajuri Juz 3 Hal. 354 sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم  
وحكم له بها**

Artinya : “Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi maka hakim menerima gugatannya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara’ serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2012/PA Sj



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat,( **Tergugat** ), terhadap Penggugat, ( **Penggugat** );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Alyah Salam. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H., dan Jamaluddin, S.Ag.,SE masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis, ttd

**Drs. Muhammadong M.H.**

**Dra. Alyah Salam M.H.**

**Jamaluddin, S.Ag.,SE**

Panitera Pengganti.



**Drs. Alimuddin**

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 150.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

**Jumlah** Rp 391.000,00 (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

an,  
Pera Pengalil